



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNIUS KOLOAY Alias OM YET;**
Tempat lahir : Tanjung merah;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/26 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan
Aertembaga Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum : Tidak ditahan dilakukan penahanan dalam perkara lain;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tidak ditahan dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ANDRY S UMAR., S.H Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkantor di Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022 Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNIUS KOLOAY Alias OM YET** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan “dengan sengaja telah memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIUS KOLOAY Alias OM YET dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan, Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JUNIUS KOLOAY Alias OM YET**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada bulan Desember 2021 dan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Desember 2021 pada saat Anak Korban 1 hendak pergi ke acara, Terdakwa yang melihat anak korban 1 kemudian menarik tangan Anak Korban 1 lalu menyuruh untuk berciuman dengan terdakwa tetapi Anak Korban 1 menutup mulutnya, karena tidak bisa mencium mulut Anak Korban 1 selanjutnya Terdakwa memegang paha Anak Korban 1 lalu menyuruh Anak Korban 1 untuk pulang;
- Selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira jam 17.00 Wita saat Anak Korban 1 hendak pergi membeli tisu Anak Korban 1 bertemu dengan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban 1 untuk masuk kedalam dapur rumah Terdakwa kemudian mulut Anak Korban 1 ditutup dengan menggunakan lakban dan tangan lalu Terdakwa membuka celana dalam, celana pendek, miniset dan kaos yang dipakai Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 menjadi bugil, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan menghisap payudara AnakTKorban 1 dan meminta Anak Korban 1 untuk membuka kaki lalu Terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban 1 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memegang kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkan hingga sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban 1 lalu Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban 1 lalu membuka lakban dimulut Anak Korban 1 kemudian Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 berteriak tetapi tidak ada yang mendengar selanjutnya terdakwa berkata,"jangan berteriak nanti om mo belah dua itu badan dan jangan bilang pa mami dan keluarga" lalu Terdakwa membuka ikatan di tangan Anak Korban 1 dan menyuruh Anak Korban 1 untuk pulang;

- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira jam 13,00 Wita pada saat anak korban 1 hendak pergi ke rumah teman Anak Korban 1, Anak Korban 1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban 1 dan Anak 2 masuk ke dalam kamar dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan TESA untuk minum air berwarna kuning, setelah meminum lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban 1 hingga bugil lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban 1 dengan lakban dan mengikat tangan Anak Korban 1 di belakang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban 1 sekitar 2 (dua) menit dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya hingga keluar sperma lalu Terdakwa memakai pakaiannya dan membuka lakban di mulut dan membuka tali di tangan Anak Korban 1 lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban** tersebut Anak Korban 1 masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7172CLT2012201005882 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung DRS.WELLEM MUAYA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RS Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/320/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Christy H.D Hanudji, SpOG dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh koma berpaian rapi dan berjalan sendiri;
- Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam dan tujuh titik;

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JUNIUS KOLOAY**, pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya bulan Desember 2021 pada saat Anak Korban 2 sedang bermain di halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban CLARISA masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban CLARISA hingga setengah bugil selanjutnya Terdakwa menisap kemaluan dan memegang kemaluan Anak Korban CLARISA;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** tersebut Anak Korban 2 masih berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-2027042016-0017 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. EFREINHARD LOMBOAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDRI DRISTIN NATALIA LESAR :

Di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban 1 dan perkara cabul terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban 1 dan perkara cabul terhadap Anak Korban 2 dan keduanya adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam jangan mengatakan perbuatan Terdakwa kepada orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengisap dan memegang kemaluan ANak Korban 2;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi yang menyampaikan bahwa kedua anak Saksi Terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa Ibu Saksi dari adik Saksi yang bernama Gita karena adik Saksi merasa curiga kepada Terdakwa atas tingkah lakunya kepada kedua Anak Saksi, lalu adik Saksi memanggil kedua anak Saksi dan membujuk mereka berdua untuk mengaku perbuatan Terdakwa dan kedua anak Saksi mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bersama-sama dengan Anak Saksi karena Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menanyakan pada kedua Anak Saksi mengatakan bahwa betul Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap kedua Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 merasa ketakutan dan kemaluan Anak Korban 1 mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 masih berusia 11 (sebelas) tahun dan Anak Korban 2 berusia 6 (enam) tahun;

Atas keterangan Saksi, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian salah dimana Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban 2 dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban bertetap dengan keterangannya;

2. Anak Korban 1 :

Tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa karena masalah persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri dan adik anak korban yang bernama 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul dengan cara memegang paha Anak Korban 2 dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri terhadap Anak Korban 1;
- Bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 yang terjadi pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung (rumah Terdakwa);
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam akan membelah badan Anak Korban apabila mengatakan kepada orang lain, kemudian Terdakwa mengikat tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan lakban;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan minuman berwarna kuning dan memaksa Anak Korban 1 (satu) butir obat yang mengakibatkan Anak Korban menjadi pusing dan jalannya miring-miring;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau di pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban 1 ke dinding dan membuka celana dalam dan celana pendek yang dipakai Anak Korban serta membuka miniset dan kaos Anak Korban hingga telanjang lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan mengisap payudara dan Terdakwa menyuruh korban membuka kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa keluar sperma;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas lakban di mulut Anak Korban 1 dan Anak Korban sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang mendengar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban 1 dengan berkata, "*Jangan berteriak nanti om mo belah dua itu badan dan jangan*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang pa mami dan keluarga” (jangan berteriak, saya akan belah dua kalian punya badan dan jangan katakan kepada Mami dan keluarga);

- Bahwa Terdakwa juga melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan cara mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 merasa ketakutan sedangkan kemaluan Anak Korban 1 mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan Anak Korban Clarisa berusia 6 (enam) tahun;

Atas keterangan Saksi, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian salah dimana Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2 dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban 1 bertetap dengan keterangannya;

3. Anak Korban 2:

Tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa karena masalah persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban sendiri dan kakak Anak Korban yang bernama 1;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa mengisap dan memegang kemaluan korban beberapa kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;

Atas keterangan Saksi, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian salah dimana Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2 dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban 1 bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul;
- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Desember 2021 di rumah terdakwa di Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban 1;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Clarisa Sefanya Keren Budiman;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang kencing lalu Terdakwa memanggilnya dengan mengatakan, "De sini dulu" lalu Anak Korban duduk di sebelah Terdakwa lalu Terdakwa memeluk, mencium pipi Anak Korban dan memasukkan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan telapak tangan Terdakwa di payudara Anak Korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa katakan pada Anak Korban jangan kase tau ngana pe mama neh (jangan beri tahu sama mama kamu);
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada keesokan harinya, pada saat itu Anak Korban sedang lewat di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, "Ade, mari torang ke belakang", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan setelah di dapur Terdakwa mengatakan, "Torang dua mo baku ciong neh, mo baku isap" dan Anak Korban menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, "isap" sambil menunjuk alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa berkata, "Kita so mo keluar", lalu Terdakwa menahan tangan korban dan meraba paha dan memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana lalu menggesek jari Terdakwa di kemaluan Anak Korban, menggesek-gesekkan telapak tangan Terdakwa di payudara Anak Korban dari dalam baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban 1 saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum dari UPTD RS Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/320/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Christy H.D Hanudji, SpOG dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban 1 dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar penuh koma beraian rapi dan berjalan sendiri.
 - Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam dan tujuh titik.
- Kesimpulan :
 - Selaput dara tidak utuh titik;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2012201005882 tanggal 20 Desember 2010 atas nama 1 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung DRS.WELLEM MUAYA;
3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-2027042016-0017 tanggal 27 April 2016 atas nama Calrisa Sefanya Karen Budiman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. EFREINHARD LOMBOAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 yang terjadi pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bawhwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam akan membelah badan Anak Korban apabila mengatakan kepada orang lain, kemudian Terdakwa mengikat tangan Anak Korban 1 dan menutup mulut Anak Korban 1 dengan menggunakan lakban selanjutnya Terdakwa juga memberikan minuman berwarna kuning dan memaksa Anak Korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) butir obat yang mengakibatkan Anak Korban 1 menjadi pusing dan jalannya miring-miring;
- Bahwa Terdakwa mendorong Anak Korban 1 ke dinding dan dan membuka celana dalam dan celana pendek yang dipakai Anak Korban 1 serta membuka miniset dan kaos Anak Korban 1 hingga telanjang lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban 1 dan mengisap payudara 1 lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 membuka kaki, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban 1 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa keluar sperma setelah itu Terdakwa melepas lakban di mulut Anak Korban 1 dan Anak Korban 1 sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang mendengar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban 1 dengan berkata, "*Jangan berteriak nanti om mo belah dua itu badan dan jangan bilang pa mami dan keluarga*" (jangan berteriak, saya akan belah dua kalian punya badan dan jangan katakan kepada Mami dan keluarga);
 - Bahwa perbuatan cabul dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 pada bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung;
 - Bahwa awalnya Anak Korban 2 sedang bermain di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korb Anak Korban 2 ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban 2 hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2 beberapa kali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 merasa ketakutan sedangkan kemaluan Anak Korban 1 mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dan Anak Korban Clarisa berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RS Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/320/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Christy H.D Hanudji, SpOG dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban 1 didapatkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam dan tujuh titik dengan kesimpulan selaput dara tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2012201005882 tanggal 20 Desember 2010 atas nama 1 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung DRS.WELLEM MUAYA, Anak Korban 1 lahir di Bitung tanggal 8 Agustus 2010;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-2027042016-0017 tanggal 27 April 2016 atas nama Calrisa Sefanya Karen Budiman yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. EFREINHARD LOMBOAN, Anak Korban Calrisa Sefanya Karen Budiman lahir di Bitung tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Calrisa Sefanya Karen Budiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUNIUS KOLOAY Alias OM YET dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula bahwa dirinyalah orang yang telah didakwa/dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini dan selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum baik pada diri Terdakwa maupun perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan.

Ad.3. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam akan membelah badan Anak Korban apabila mengatakan kepada orang lain, kemudian Terdakwa mengikat tangan Anak Korban 1 dan menutup mulut Anak Korban 1 dengan menggunakan lakban selanjutnya Terdakwa juga memberikan minuman berwarna kuning dan memaksa Anak Korban 1 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat yang mengakibatkan Anak Korban 1 menjadi pusing dan jalannya miring-miring selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban 1 ke dinding dan dan membuka celana dalam dan celana pendek yang dipakai Anak Korban 1 serta membuka miniset dan kaos Anak Korban 1 hingga telanjang lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban 1 dan mengisap payudara 1 lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 membuka kaki, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban 1 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa keluar sperma setelah itu Terdakwa melepas lakban di mulut Anak Korban 1 dan Anak Korban 1 sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang mendengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban 1 dengan berkata, "*Jangan berteriak nanti om mo belah dua itu badan dan jangan bilang pa mami dan keluarga*" (jangan berteriak, saya akan belah dua kalian punya badan dan jangan katakan kepada Mami dan keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2012201005882 tanggal 20 Desember 2010 atas nama 1 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung DRS.WELLEM MUAYA, Anak Korban 1 lahir di Bitung tanggal 8 Agustus 2010, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Korban 1 masih berusia 11 (sebelas) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Terdakwa pada saat awal Terdakwa memanggil Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam akan membelah badan Anak Korban apabila mengatakan kepada orang lain, kemudian Terdakwa mengikat tangan Anak Korban 1 dan menutup mulut Anak Korban 1 dengan menggunakan lakban sehingga terjadinya persetubuhan selanjutnya kata-kata Terdakwa yang ditujukan kepada Anak Korban "*Jangan berteriak nanti om mo belah dua itu badan dan jangan bilang pa mami dan keluarga*" (jangan berteriak, saya akan belah dua kalian punya badan dan jangan katakan kepada Mami dan keluarga) merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga Anak korban mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022 di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban 1 kemudian Terdakwa menarik Anak Korban 1, mengunci rumah dan mengancam akan membelah badan Anak Korban apabila mengatakan kepada orang lain, kemudian Terdakwa mengikat tangan Anak Korban 1 dan menutup mulut Anak Korban 1 dengan menggunakan lakban selanjutnya Terdakwa juga memberikan minuman berwarna kuning dan memaksa Anak Korban 1 (satu) butir obat yang mengakibatkan Anak Korban 1 menjadi pusing dan jalannya miring-miring selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban 1 ke dinding dan dan membuka celana dalam dan celana pendek yang dipakai Anak Korban 1 serta membuka miniset dan kaos Anak Korban 1 hingga telanjang lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban 1 dan mengisap payudara 1 lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 membuka kaki, selanjutnya Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban 1 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban 1 dan menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa keluar sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menderita luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD RS Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/320/IV/2022

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Christy H.D Hanudji, SpOG dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban 1 didapatkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam dan tujuh titik dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh titik;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban merupakan perbuatan menyetubuhi orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Terdakwa telah di buktikan maka perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dilakukan Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut sehingga demikian unsur ini dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan



terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan cabul dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 pada bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung, awalnya Anak Korban 2 sedang bermain di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban 2 ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban 2 hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2 beberapa kali sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-27042016-0017 tanggal 20 April 2016 atas nama Clarisa Sefanya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung DRS.WELLEM MUAYA, Anak Korban 1 lahir di Bitung tanggal 8 Agustus 2010, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Korban 1 masih berusia 11 (sebelas) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapat dikategorikan



sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Terdakwa menarik Anak Korban 2 ke dalam rumah sehingga terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Dalam buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan, sedangkan dalam RUU KUHP, yang dimaksudkan dengan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Kelurahan Aertembaga Satu Kota Bitung, awalnya Anak Korban 2 sedang bermain di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban 2 ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban 2 hingga setengah telanjang kemudian Terdakwa mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2 beberapa kali sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2 merasa ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan celana dalam dan celana pendek Anak Korban sehingga setengah telanjang kemudian Terdakwa mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2 merupakan perbuatan cabul sehingga dengan demikian maka unsur melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Terdakwa telah di buktikan maka perbuatan Terdakwa yang menarik Anak Korban ke dalam rumah milik Terdakwa serta mengisap dan memegang kemaluan Anak Korban 2, dilakukan Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan perbuatan cabul dengan anak dalam unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu melihat tingkah laku Terdakwa di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapatlah diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Para Anak Korban menjadi trauma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIUS KOLOAY Alias OM YET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, JUBAIDA DIU., S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU., S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA HABIBIE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh RUTH YOHANA SIBURIAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA HABIBIE., S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id